TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN

OLEH PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

IRENA AMANDA TANJUNG

02011181520038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA	: IRENA AMANDA TANJUNG
NIM	: 02011181520038
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: IRENA AMANDA TANJUNG
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520038
Tempat/Tanggal Lahir	: TANJUNG ENIM, 24 APRIL 1998
Fakultas	: HUKUM
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan	: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

alaya, Juni 2019

METERAI TEMPEL

6000

Irena Amanda tanjung

NIM 02011181520038

iii

MOTTO

"Barangsiapa yang memperbanyak istighfar Maka Allah akan melapangkan baginya dari kedukaan, Dan memberinya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Dan memberikan kepadanya rezeki yang tiada diduga-duga."

(HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa"i)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Keluarga besar yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
9. Seluruh staf adminstratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan
10. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Burhanudin dan Almarhumah Umi Asnawati Quraini, serta uni Rani Ramanda Tanjung dan Adik Nadia Ananda Tanjung, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan doa sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini;
11. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat sahabatku LW, Ela widianita, Peranita, Ayu AsmaraTito, Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, memberikan nasihat dan jalan keluar saat saya dalam keadaan sulit, yang selalu meluangkan waktu bersama sama;
13. Sahabat tercinta saya Kintan Dwiyeda Ananda Aulia, terimakasih atas selama ini tetap menjadi sahabat terbaik saya walaupun dengan keadaan apapun.

14. Sahabat tercinta saya Selva handayani, Zinda Zhafirah, yang selalu menjadi tempat curhatan hati, menjadi penghibur saat duka, dan memberikan dukungan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi;
15. Teruntuk sahabat sahabat lelakiku Rian Nugraha Dewantara, Willy Sandi, Satria Yudha Utama, Hizkia Pramana Putra, Fajar budiman, Yohanes vincentius Lorenzo wundu, Dede kusendang, Ronaldi, terima kasih atas semuanya selama masa perkuliahan ini, yang selalu menjadi tempat curhatan hati saat dalam keadaan sulit, menjadi penghibur saat saya sedih, yang menjadi pendengar terbaik, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini;
16. Teruntuk sahabat SMA saya, Anita Dwi wahyuni, Wulandari, Vidya Melinda, Rika puspitasari, Winda Astuti, Dwi Oktariani terimakasih selalu meluangkan waktunya selama ini, dan menjadi sahabat saya selama ini;
17. Teruntuk adik-adik di Fakultas Hukum, Sonia Liza Angela, Windi, dan semuanya yang telah memberikan dukungan agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini;
18. Teruntuk adikku tercinta Dwiki Krismulyadi, terimakasih telah menjadikan tempat curhatan hati saya, meluangkan waktu kapanpun untuk saya, yang selalu ada disetiap keadaan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi saya;

19. Sahabat seperjuangan bimbingan Alfi Juniarsyih, Adellya Rahmadania yang selalu memberikan dukungan saat masa skripsi, selalu bersama saat suka duka dalam menulis skripsi ini;
20. Terimakasih untuk Teman teman KKL Kepolisian Resor Ogan Ilir, Mohammad Fajri, Bella Arisandy, Helvi oktaviani cendani.
21. Terimakasih Organisasiku Tercinta, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komsat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan IMMETA atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik ;
22. Teman-teman PLKH kelas A terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim A2 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
23. Teman – teman seangkatan 2015 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang bergitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2019

IRENA AMANDA TANJUNG

02011181520038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

1. Manfaat teoritis 14
2. Manfaat Praktis 14

E. Ruang Lingkup Penelitian 15

F. Kerangka Teori 15

1. Teori Konsep Perkawinan 16
2. Teori Perlindungan Hukum 16

G. Metode Penelitian 17

1. Metode Pendekatan 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 19
   a. Bahan Hukum Primer 19

b. Bahan Hukum Sekunder 20
c. Bahan Hukum Tersier 20
4. Analisis Bahan Hukum 21
5. Teknik Penarikan kesimpulan 21
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Tujuan Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Asas-asas Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
4. Syarat sahnya Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
5. Rukun Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan. **Error! Bookmark not defined.**
3. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
4. Akibat Pembatalan Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
BAB III PEMBAHASAN ..... Error! Bookmark not defined.
A. Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Paksaan atau Pengancaman berdasarkan putusan PA Tarakan Nomor 0468/Pdt.P/2014/PA.Trk. .....**Error! Bookmark not defined.**
B.Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama. ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Tarakan mengenai Pembatalan Perkawinan Nomor: 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk. ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Pembatalan Perkawinan Nomor: 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA ……103

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan tindak Putusan Pengadilan yangmengatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan tersbut tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/Pa.Pbg Putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan/pengancaman dan pada putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/Pa.Trk pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan/pengancamaan Hakim menolak Permohonan permohonan tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim sebagaimana dalam suatu putusan Pengadilan Agama. Untuk menganalisis penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama". Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan alasan paksaan/pengancaman sesuai pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan sebaiknya pengaturan tentang pembatalan perkawinan harus dibuat lebih lengkap lagi dan permasalahan pembatalan perkawinan diselesaikan dengan cara sebaik mungkin dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
NIP : 196112091989031001	**NIP: 196511011992032001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri).[1] Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.[2] Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[3]

---

[1]Saidus Syahar,*Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*,(penerbit Alumni. Bandung, 1976), hlm.26.

[2] Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, *Hukum perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm.17.

[3]Abd. Shomad, Hukum islam*(Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 260.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut K. Wantjik Saleh menekankan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada sila pertama Pancasila, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Mahmud Yunus menekankan bahwa perkawinan adalah ikatan antara calon suami dan calon istri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan hukum.

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan,berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pada ketentuan agama dan

kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan pembatalan atau dapat dibatalkan .

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau menjabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22,

sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan yaitu diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, hubungan garis lurus ke atas dari suami atau istri misalnya orang tua kandung, kakek atau nenek dari suami atau istri, karena mereka memiliki kepentingan atas terjadinya perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri, suami dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila hubungan dengan istri tidak memiliki kejelasan dalam aspek hukum misalnya, istri tersebut ternyata masih menjadi istri pria lain, sedangkan istri bisa melakukan pembatalan perkawinan misalnya, suami melakukan poligami tanpa izin dari istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, Pejabat yang ditunjukan untuk memutus perkara perkawinan, namun saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu.
4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2), mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 yang berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu.

5. Setiap orang yang mempunyai hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu telah putus, yakni anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 70 poin a sampai e menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71 poin a sampai f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar beritanya).
c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, masa iqqah dilakukan untuk memastikan perempuan tersebut sedang hamil atau tidak agar menghindari ketidakjelasan garis keturunan tersebut.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, terdiri dari paksaan fisik dan psikis, paksaan fisik ialah paksaan yang dilakukan dengan kekerasan yang mengharuskan orang melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memaksa, sedangkan paksaan psikis ialah paksaan yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang tersebut melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memaksa karena dipengaruhi rasa takut.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 72 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur, sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam Pasal 24 yaitu:

"Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
b. Suami atau istri.
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tersebut rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid. Nikahul fasid terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi’i adalah “berkumpul atau bercampur”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3: “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”, sedangkan pengertian fasid adalah “yang rusak”, sebagai lawan dari As shaleh yang berarti “yang baik” dengan demikian nikahul fasid adalah “perkawinan yang rusak” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah “perkawinan yang baik”. Para fuqaha juga memberikan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil. Menurut Al-Jaziri[4] yang dimaksud dengan nikah fasid adalah perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan perkawinan, contohnya calon istri tersebut masih dalam masa iddah, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara’, contohnya tidak ada saksi dalam perkawinan tersebut.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara yang dilakukan dengan memenuhi

---

[4]Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba’ah,* Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982,hlm. 118.

segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Suatu pernikahan dapat dibatalkan dengan alasan seperti perkawinan tidak di hadapan pejabat berwenang, perkawinan di bawah umur, dalam perkawinan terjadi penipuan, poligami tanpa izin pengadilan,perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan atau pengancaman sesuai dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Seperti halnya di dalam **Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk** , Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 19 maret 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan dicatat dalam Kutipan Akta Nomor : 0147/010/III/2015 tanggal 19 maret 2015.

Setelah akad nikah dilangsungkan pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal dirumah orang tua pemohon di purbalingga sedangkan termohon tetap tinggal dirumah orang tua termohon dipurbalingga. Selama perkawinan antara pemohon dan termohon,

rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon dikarenakan pemohon tidak mencintai termohon dan pemohon menikahi termohon karena dipaksa oleh pihak termohon dan pernikahan terlaksana tidak berdasarkan suka sama suka melainkan dipaksa dengan pengancaman. Sebelum dilangsungkan akad nikah antara pemohon dan termohon orang tua pemohon didatangi oleh oknum TNI yang berpakaian lengkap yang disuruh oleh orang tua termohon yang meminta pemohon agar bertanggung jawab atas kehamilan termohon dan mengancam akan memproses secara hukum dan apabila tidak mau bertanggung jawab pemohon akan didenda minimal Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), yang mengakibatkan orang tua pemohon ketakutan.

Keesokan harinya oknum TNI dan keluarga mendatangi kembali orang tua pemohon dan meminta kesanggupan pemohon untuk menikahi termohon, dan karena orang tua pemohon sudah ketakutan dengan ancaman oknum TNI tersebut sehingga disanggupi oleh orang tua pemohon, tetapi setelah disanggupi oleh orang tua pemohon. Oknum TNI tersebut meminta surat pernyataan dari pemohon, yang mengakibatkan pemohon sampai pingsan.

Berdasarkan dalil pemohonan pembatalan perkawinan pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur

pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya paksaan atau ancaman.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkaranya, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan Membatalkan Perkawinan Pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang pada Tanggal 19 Maret 2015.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/010/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk. Dalam perkara dijelaskan bahwa pada tanggal 13 Septemeber 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, setelah ijab Kabul Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dikediaman rumah nenek pemohon dan termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon.

Pemohon menikahi Termohon karena adanya ancaman yang melanggar hukum dari Termohon dan orang tua Termohon berupa akan merusak karir

pekerjaan Pemohon yaitu honorer di RSUD Tarakan dengan melaporkan kepada atasan Pemohon untuk dipecat dan ancaman Termohon akan membunuh Pemohon apabila Pemohon tidak menikahi Termohon , ancaman tersebut dilakukan karena Pemohon disangka menghamili Termohon. Menurut Pemohon memang benar Pemohon pernah berhubungan badan dengan Termohon pada tanggal 29 maret 2014, namun apabila menghitung usia kehamilan Termohon yang sudah berjalan 5 bulan, maka Pemohon beranggapan kehamilan Termohon bukankarena berhubungan dengan Pemohon, melainkan dengan laki laki lain karena Termohon mengaku kepada Pemohon sering berhubungan badan dengan mantan-mantan pacar, dimulai sejak duduk dibangku SMA hingga bertemu dengan Pemohon.

Berdasarkan kasus diatas bahwa pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg Hakim tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan pengakuan formal yang diajukan oleh pemohon, pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya pemaksaan yang dilakukan dari pihak termohon, dalam putusan perkara tersebut merugikan pihak termohon karena termohon telah hamil dan pemohon adalah ayah dari anak yang dikandung oleh termohon, maka hakim harus mempertimbangkan lagi putusan pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah pembatalan perkawinan terkait dengan syarat, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarar-syarat untuk melangsungkan perkawinan tetapi dalam putusan

Pengadilan Agama Purbalingga No.0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk tersebut melakukan pembatalan perkawinan dengan alasan pemohon dengan unsur paksaan atau pengancaman. Kasus tersebut menarik sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk)"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini berdasarkan dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman berdasarkan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas makan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman dalam perkara putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk.
2. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Peneliti

      Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu

hukum tentang perkawinan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pembatalan perkawinan.

b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian mengenai pembatalan perkawinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada permasalahan perkawinan di pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan.Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teori

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, serta sebagai dasar penelitian,serta sebagai dasar penelitian agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan di analisis. Kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku namun lebih ke penggalian teori yang dapat digunakan untuk

menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.[5] Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Teori Konsep Perkawinan

Konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat dari prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri untuk berjanji hidup bersama-sama dan saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis serta selalu berusaha saling menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai.

2. Teori Perlindungan Hukum

[5]Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2010, hlm.64.

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon sudah pasti menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[6] Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.[7]

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (*Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 35

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (*Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11-13

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.[8] Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum penerapan hukum.[9]

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach):*

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach)*

Pendekatan peraturang perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.[10] Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang

---

[8] AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, (*Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm. 102

[9] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Banyumedia, 2007), hlm. 56

[10] Soerjono Soekanto,*Pengantra Penelitian Hukum,* (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 96.

dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[11]

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach)*

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[12]

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.[13]

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research)* dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

---

[11] Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* Sinar Grafika, 2015, hlm. 17

[12] Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,(Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 95

[13]*Ibid*, hlm. 94

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan PA Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum benda dan benda digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.[14]

[14]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.[15]

5. Teknik Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.[16]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber,

---

[15] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

[16] Edutafsi, " Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif ", dapat ditemukan pada pranala http://www.edutafsi.com diakses 29Januari 2019 pukul 22.15 WIB.

teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal mengenai perkawinan serta pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan untuk mengetahui Putusan PA Purbalingga No.0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg.dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengambil akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dalam Putusan PA Purbalingga No.0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg. dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

AbdulKadirMuhammad. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

AbdShomad. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Perdana Media

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Agresif*. Yogyakarta: Sinar Grafika

AmirSyarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PerdanaMedia

Dyah OchtoriaSusanti dan A'am Efendi. 2015.*Penelitian Hukum(Legal Research)*.Jakarta: Sinar Grafika

JohnyIbrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normati*. Malang: Banyumedia

Mardani. 2011.*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu

Muhammad Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

K. Wantjik Saleh.1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mahmud Yunus. 1983. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidayakarya Agung

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana

Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya :Airlangga UniversityPress

Saidus Syahar. 1976. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni

SoejonoSoekanto. 2007.*PengantarPenelitianHukum,* Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001.*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Yogyakarta: liberty

Sudarsono. 2011. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya

Wahyu Ernaningsihdan Putu Samawati. 2006. *Hukum perkawinan Indonesia.*Palembang: PT.Rambang Palembang

B.Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara. 2010.

C.Putusan

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg Tentang *Pembatalan Perkawinan*

Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk Tentang *Pembatalan Perkawinan*

D. Internet

Ismaya Dwi Agustina, https://ismayadwiagustina.wordpress.com. Diakses pada 31 mei 2019, Pukul 01.23

Lezetia Tobing, https://www.hukumonline.com. diakses pada 31 mei 2019, Pukul 00.57